



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Bank Artha Graha, bertempat tinggal di KAB. BONE , selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 247/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan ---- Kabupaten ---- Jawa Timur, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 583/89/X/2000, tertanggal 16 Oktober 2000.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 12 tahun dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Semeru kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bulu Tempe dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama :
 - ANAK 1, umur 12 tahun.
 - ANAK 2, umur 9 tahun.
 - ANAK 3, umur 4 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah pernikahan berjalan dua tahun antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. termohon tidak puas atas penghasilan pemohon
 - b. termohon kembali memeluk agama lamanya sebelum Islam yaitu Protestan dan hal itu diakui sendiri oleh Temohon.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada akhir tahun 2012 dan pada saat itu termohon meninggalkan pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Disclaimer



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan membuat penetapan dengan menunjuk Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai mediator untuk melakukan mediasi terhadap perkara ini, namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan *tidak berhasil*, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil pemohon dan tidak ada satupun yang dibantah serta setuju bercerai dengan pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama



Kecamatan ----, Kabupaten ---- Nomor: 583/89/X/2000 Tanggal 16 Oktober 2000,
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan bin Malik, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri menikah pada bulan Oktober 2000;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Gunung Semeru kemudian pindah ke Kelurahan Bulu Tempe;
 - Bahwa awal perkawinan pemohon dengan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan juga karena termohon kembali ke agama semula (Protestan);
 - Bahwa termohon sendiri pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak berpisah tempat tinggal
 - Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon;



- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2. Sandi Abbas bin Abbas, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri menikah pada bulan Oktober 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Gunung Semeru kemudian pindah ke Kelurahan Bulu Tempe;
- Bahwa awal perkawinan pemohon dengan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan juga karena termohon kembali ke agama Protestan (murtad);
- Bahwa termohon sendiri pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak berpisah tempat tinggal
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;



Bahwa, atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup dan menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan rela diceritakan oleh pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H. Amiruddin, M.H. namun berdasarkan laporan mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis yang disebabkan karena termohon tidak puas atas penghasilan pemohon juga karena termohon kembali ke agama semula (Protestan) yang mengakibatkan pisah tempatnya



pemohon dengan termohon hingga sekarang sudah dua bulan lebih lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut dibenarkan dan tidak disangkal oleh termohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui semua dalil pemohon, namun untuk menghindari penyelundupan hukum dengan alasan yang dibuat-buat atas kesepakatan berdua, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?



Menimbang, bahwa dari bukti P. diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang sering diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selain termohon tidak puas atas penghasilan pemohon juga karena termohon telah kembali ke agama semula (Protestan);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa menurut majelis hakim antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih tanpa ada komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon memperlihatkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun majelis hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang dampak yang timbul apabila terjadi perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim menilai hal tersebut menunjukkan suatu indikasi sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2000;
- Bahwa, pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama dua belas tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran karena termohon selain tidak puas terhadap penghasilan pemohon, juga karena tergugat telah kembali ke agama semula (Protestan)
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon karena termohon sudah murtad;
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perpisahan antara pemohon dan termohon selama 2 (dua) bulan lebih tanpa ada komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran batin secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun bahkan apabila perkawinan tersebut dilanjutkan hanya akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak bahkan kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis berpendapat pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم**

Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Ridwan bin Malik dan Sandi Abbas bin Abbas, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Safriadi bin Abdul Malik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Vivi binti Oetoyo) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 H, oleh oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Haris, S.Hi

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
ATK Perkara	: Rp. 50.000,-	
Panggilan	: Rp. 100.000,-	
Redaksi	: Rp. 5.000,-	
Meterai	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	: Rp. 191.000,-	(seratus sembilan puluh satu riburupiah)